

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0486 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: SPS BOUGENVILLE 43
Jenis Kegiatan	: SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	: Den. Satrean Rt. 001 Rw. 009
	: Kel/Desa Rambigundam
	: Kec. Rambipuji
	: Kab. Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN	: 751 / 69824971
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: UMIYATI
Nama Penyelenggara	: TP PKK DESA RAMBIGUNDAM
Ketua Penyelenggara	: ANISAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2023

Jember, 15 Desember 2021

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19881015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/4010/P/413/2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, POS PAUD " BOUGENVILLE 43 " Nomor : 10/PP.BOUG 43/X/2015 Tanggal, 08 Oktober 2015
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD " BOUGENVILLE 43 " |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Santrean RT. 01 RW. 09 Desa Rambigundam
Kec. Rambipuji |
| 3. Pimpinan | : UMIYATI |
| 4. Penyelenggara | : TP PKK DESA RAMBIGUNDAM |
| 5. Ketua Penyelenggara | : ANNISA MANGSUR |
| 6. Berdiri Sejak | : 9 Oktober 2015 |
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005